

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI
YANG MELAKUKAN USAHA ATAU KEGIATAN TANPA
MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN
(Studi Putusan Nomor 148/PID.SUS/2020/PN.TDN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana*

Oleh:

FARHAN FACHRI SIREGAR
1806200200



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Alamat: Jl. Sekeloa Timur No. 100, Medan, Sumatera Utara 20135
Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARHAN FACHRI SIREGAR
NPM : 1806200200
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 148/PID.SUS/2020/PN.TDN)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn
2. Guntur Rambe, S.H., M.H
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawali suatu hal agar berdampak
positif dan langgengnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN TIMPIYAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FARHAN FACHRI SIREGAR
NPM : 1806200200
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 148/PID.SUS/2020/PN TDN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 08 Maret 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum.
NIDN: 01111177402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan diri di setiap bidang ilmu dan lapangan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN - PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Farhan Fachri Siregar
NPM : 1806200200
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 148/PID.SUS/2020/PN TDN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 01 Maret 2023

DOSEN PEMBIMBING

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan untuk masyarakat
sungguh dan langgeng

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/ BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Farhan Fachri Siregar
NPM : 1806200200
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 148/PID.SUS/2020/PN TDN)
Pembimbing : DR.Nursariani Simatupang,S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6/10.22	Bab I, III, IV, catatan kaki alabrah	
1/11.22	Idean	
2/11.22	Bab III, IV	
23/11.22	Idean	
15/11.22	Idean	
15/11.22	Bedah buku dll	
28/11.22	Alabrah	
1/3.23	Bedah buku lanjutan, ACC transkrip	
1/3.23	ACC diperbanyak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. NURSARIANISIMATUPANG, S.H., M.HUM)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI (MPT) MUHAMMADIYAH & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📞 umsumedan 📧 umsumedan 🌐 umsumedan

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1268/KEP/IL5-AU/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : FARHAN FACHRI SIREGAR
NPM : 1806200200
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-i (S-1)
Judul Proposal : **Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (studi putusan 4032k/pid.sus-lh/2019)**

Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM
Pemanding : ASSOC.PROF.DR.ADI MANSAR, S.H, M.HUM

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 16 AGUSTUS 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 16 FEBRUARI 2023.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Shafar 1444 H
31 Agustus. 2022 M

Wassalam
An.Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang ingin sukses, harus siap berkorban
Honor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Fachri Siregar

NPM : 1806200200

Program : Strata-1

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi yang Melakukan Usaha atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Putusan Nomor 148/PID.SUS/2020/PN TDN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2023

Saya yang menyatakan



Farhan Fachri Siregar

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, SH., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH.,MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing saya, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan

terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta T. Adi Huzaifa S.SOS dan Ibunda tercinta DRA. Hj Aida Masriani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakak saya Drg. Luqyana Aisyah Siregar S.Ked yang telah memberikan dorongan semangat dan doa. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat yang saya anggap seperti keluarga saya sendiri yaitu Acong, Sugit, Masjim, Dafa, Fariz, Oky senang bisa tergabung dalam keluarga kecil ini, terimakasih sudah mengorbankan banyak waktu untuk saya, memberikan nasehat, dukungan dan motivasi, dan juga sahabat-sahabat stambuk 2018 kelas C1 Pagi dan C1 Hukum Pidana, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan Kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, Maret 2023
Penulis,

FARHAN FACHRI SIREGAR
NPM.1806200200

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKIN IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn)

**FARHAN FACHRI SIREGAR
NPM.1806200200**

Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia cukup menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. korporasi tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri seperti halnya; kemiskinan, rusaknya lingkungan, pemerosotan moral dan lain sebagainya. Seperti pada kasus yang menempatkan PT Panca Anugrah Nusantara sebagai terdakwa, dimana berdasarkan hasil dari verifikasi pengaduan yang dilakukan saksi Eka Prasetyo Apriadi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke lokasi PT Panca Anugrah Nusantara, tidak ada permohonan perizinan kegiatan reklamasi/saran teknis/pemanfaatan ruang yang diajukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Perbuatan Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korporasi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Menurut Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn dan untuk mengetahui analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn. penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber data hukum Islam dan sumber data sekunder, penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa *Library research*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Bentuk perbuatan korporasi dalam tindak pidana lingkungan yaitu biasanya dalam hal melakukan kegiatan usaha tanpa izin, pencemaran limbah beracun, perusakan ekosistem baik di laut maupun di hutan, hal ini disebabkan karena pembangunan yang semakin pesat dan kebutuhan yang semakin meningkat sehingga menyebabkan korporasi bertindak diluar batas yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dapat dibagi dalam beberapa bagian, Pertama Pengurus Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab. Kedua, Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, Dan yang ketiga, Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Analisis penulis menyatakan bahwa putusan hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah disajikan didalam persidangan, dimana hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dan bukan perorangan dari korporasi tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tanpa Izin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1) Rumusan masalah	4
2) Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pertanggungjawaban Pidana	12
1. Perbuatan Pidana	12
2. Pertanggungjawaban Pidana	13
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Korporasi	19

1. Pengertian Korporasi.....	19
2. Sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana.....	20
C. Jenis Usaha atau Kegiatan	25
D. Izin Lingkungan	29
BAB III	35
HASIL PENELITIAN DAN PERKEMBANGAN	35
A. Bentuk Perbuatan Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	35
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn	47
C. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn	60
BAB IV	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) yang menandai awal pembangunan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 1 angka 1 menjabarkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara itu masih dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

¹ Novalina Romauli Sirait. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Melayunesia Law*, Vol 2 No 2 Tahun 2018, halaman 231

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

UUPPLH pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.²

Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia cukup menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Korporasi memiliki aspek penting yang sangat luas dalam seluruh kehidupan masyarakat. Korporasi telah tumbuh dan bergerak dalam bidang apa saja baik itu pertanian, industri, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Pentingnya peran korporasi terhadap kelangsungan hidup manusia juga diimbangi dengan makin berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dibalik pentingnya peran korporasi tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri seperti halnya; kemiskinan, rusaknya lingkungan, pemerosotan moral dan lain sebagainya.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan sebuah tindak pidana karena tanpa didahului oleh sebuah tindak pidana maka tidak ada pertanggungjawaban untuk sebuah perbuatan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana ketika seseorang tersebut dianggap mampu untuk bertanggungjawab. Persoalan lingkungan hidup bukan sekadar

²*Ibid.*,

masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan sebagai bagian dari suatu pandangan hidup itu sendiri.³

Larangan dari nabi untuk kencing di air yang tenang, termasuk di dalamnya tempat pemandian (kolam renang), memberikan isyarat kepada manusia agar menjaga kualitas air itu sendiri. Karena bagi seorang muslim ketika berbicara tentang air, selain untuk kebutuhan yang sifatnya konsumsi, yang lebih penting juga adalah berbicara tentang kesucian air yang digunakan sebagai alat untuk bersuci (thaharah) sebagai bagian dari ibadah. Kata ma' (ماء) (adalah bentuk mufrad, bentuk jamaknya adalah amwah (أمواه) (dan miyah (مياه) (yang berarti 'air dan zat cair'⁴

Seperti firman Allah SWT: Dalam surat al-Qashash ayat 83 yang artinya “Negeri akhirat itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa”.⁵

Selain Surat , ayat 83, Allah juga berfirman dalam surat al-A’raaf: 56 yang berbunyi :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁶

³Muchlis, “Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Hadis Tentang Qadha’ Al-Haajah”. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, halaman. 165

⁴*Ibid*, halaman. 171

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, halaman. 316-125.

⁶ *Ibid*, halaman. 230.

Seperti pada kasus yang menempatkan PT Panca Anugrah Nusantara sebagai terdakwa, dimana berdasarkan hasil dari verifikasi pengaduan yang dilakukan saksi Eka Prasetyo Apriadi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke lokasi PT Panca Anugrah Nusantara, tidak ada permohonan perizinan kegiatan reklamasi/saran teknis/pemanfaatan ruang yang diajukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. sehingga PT. Panca Anugerah dinyatakan bersalah dikarenakan telah menjalankan suatu kegiatan reklamasi tanpa izin dari Pemerintah.

Dari uraian latar belakang menjadi titik permasalahan adanya usaha pengembangan suatu lahan akan tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan, tentunya hal seperti ini sering sekali terjadi di Negara Indonesia, dimana banyak perusahaan yang merusak kawasan lingkungan hidup, hanya demi mengembangkan sector usahanya tanpa memikirkan dampak kerugian akibat kerusakan alam yang disebabkan oleh pengembangan kawasan baru. akan tetapi dalam hal ini untuk menjatuhkan suatu sanksi kepada para pelaku khususnya sanksi pidana sangatlah sulit, dimana setelah peneliti meneliti beberapa kasus rata-rata perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hanya dijatuhkan hukuman denda atau ganti rugi. berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Usaha Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn).

1) Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan :

- a. Bagaimana bentuk perbuatan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?
- b. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi yang tidak memiliki izin lingkungan menurut Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn?
- c. Bagaimanakah Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn?

2) Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah faedah kepada semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun faedah penulisan yang hendak dicapai adalah:

- a. Secara teoritis. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pidana khususnya berkaitan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn).
- b. Secara praktis. Diharapkan memberi masukan kepada para pelaksana hukum untuk menangani pelaku tindak pidana secara tegas dan adil tanpa melihat latar belakang pelaku terkhususnya terhadap para pelaku yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perbuatan Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korporasi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Menurut Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn?
3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khususnya yang akan di teliti. Adapun definisi atau konsep-konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan baik secara fisik maupun secara online tidak ditemukan judul yang sama, namun ada beberapa yang pernah dilakukan antara lain:

1. Atika Rezky Amelia Awaluddin, Fakultas Hukum Universitas Makassar (2021), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks). Permasalahan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)

b. Bagaimana penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks).

2. Mahardyan Rizqy Dwisaksono. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020), judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr). Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana penerapan hukum pidana materill terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

Dari pemaparan pokok permasalahan dalam penelitian terdahulu tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dengan permasalahan yang saat ini diteliti. Sehingga apabila nantinya dikemudian hari ditemukan penelitian yang memiliki kesamaan dengan apa yang saat ini diteliti maka peneliti siap bertanggungjawab secara akademis dan hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dengan teknik penelitian.⁷ Penelitian yang dilakukan

secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak.⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁰

2. Sifat Penelitian

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, halaman 19.

⁸ Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 158.

Penelitian hukum yang dilakukan semata-mata adalah untuk dapat diketahuinya suatu hal dengan cara menggambarkan tentang keadaan suatu hal bagaimana sebenarnya hukum dan norma itu bekerja di masyarakat. Tujuan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi kali ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan dan kejadian secara nyata dan tidak ada keinginan untuk bermaksud mengambil suatu intisari dari penelitian yang dilakukan yang mana intisari tersebut berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Penelitian ini jenis data yang dipakai adalah sumber data hukum Islam dan sumber data sekunder, sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang peneliti gunakan terdiri dari:

a. Sumber data Hukum Islam:

- 1) Al-Qur'an Surat Al- Qashash ayat 83, dan Surat Al-A'raaf ayat 56.

Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Sumber data sekunder

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹² Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman. 20.

¹²Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

- c) Putusan Nomor 4032 K/Pid.Sus-LH/2019.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal serta artikel. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk meberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis kualitatif adalah

penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi kata-kata verbal.¹³

Penelitian ini akan memaparkan sekaligus menganalisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh jawaban serta kesimpulan dari permasalahan dengan langkah-langkah data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian ditarik kesimpulannya.

¹³ Suteki & Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 139.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana secara khusus hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ketentuan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan mengenai unsur atau elemen perbuatan pidana itu sendiri adalah:¹⁴

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Kelakuan dan akibat sebagai unsur perbuatan pidana dimaksud adalah adanya fakta tentang perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Adapun hal ihwal atau keadaan yang menyertainya tersebut, berhubungan dengan situasi secara kontekstual yang menjadi penyerta dalam suatu tindakan pidana itu. Sebagai contoh, seorang eksekutor hukuman mati yang melaksanakan tugasnya. Dilihat dari sisi perbuatannya yang merenggut nyawa orang lain. Hal ikhwal perbuatan merenggut nyawa orang lain dalam konteks ini bukanlah hal ikhwal

¹⁴ R. Muhamad Ibnu Mazjah, "Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2021, halaman 192.

yang terkategori sebagai unsur tindak pidana karena hal itu memang merupakan bagian dari tugasnya yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi hal ikhwal perbuatan pidana yang dimaksud di dalam sebagai unsur tindak pidana adalah hal ikhwal yang sesuai dengan konteks perbuatan yang dilakukan. Terkait dengan keadaan tambahan sebagai unsur yang memberatkan pidana, diantara para ahli hukum terjadi perbedaan pandangan. Dapat dikatakan, keadaan tambahan itu sendiri bukan dianggap sebagai unsur yang mutlak dari suatu perbuatan pidana. Sebagai ilustrasi, keadaan tambahan yang memberatkan sebagai elemen perbuatan pidana misalnya berkaitan dengan keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUHP. Jika tidak memberi pertolongan, seseorang baru dianggap melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam bahaya tadi kemudian meninggal.¹⁵

Segala jenis perbuatan pidana tentunya harus diberikan sanksi sebagai hukum yang berlaku. Karena hukum bersifat mengatur dan memaksa, walaupun sampai saat ini belum ditemukan arti kongkret mengenai definisi dari “hukum”. Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang.¹⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Abdul Manan. 2020. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Mediagrup, halaman 1.

Pertanggungjawaban pidana yang akan diuraikan merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ajaran kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini mengenai keadaan jiwa atau batin seseorang yang normal atau sehat ketika melakukan tindak pidana. Pengertian kemampuan bertanggungjawab tidak terdapat dalam KUHPidana, MvT (*Memorie van Tolicting Swb*), mengartikan kemampuan bertanggungjawab secara negatif bahwa “tidak mampu bertanggungjawab” (*ontoerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat adalah:¹⁷

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan tertentu memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang (perbuatan yang dipaksa/*dwanghendelingen*)
- b. Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dimengerti akibat perbuatannya (nafsu patologis/*pathologische*, gila pikiran, tersesat dan sebagainya).

Jadi menurut MvT apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keadan-keadaan di atas, maka orang tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Meskipun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri jika terdapat pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak

¹⁷ Yesmil Anwar & Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 237-238.

¹⁸ *Ibid.*,

harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.¹⁹

Hukum memberikan kemungkinan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Maka memberikan kemungkinan penjatuhan pidana bagi korporasi. Berarti pula memberikan kemungkinan korporasi untuk dibebani pertanggungjawaban pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁰

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Di akhir abad ke-20, literatur hukum tampaknya mulai secara luas mendiskusikan “*Legal Theory*”. Dalam pandangan Legal Theory, ilmu hukum terdiri atas tiga lapisan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hocke, “*De dared trap van de rechtswetenschap, boven de rechtsdogmatiek en de rechtsteorie, wordt bezet door de rechtsfilosofie, voor zover althans men aanvaardt dat filosofie wetenschap is*” (Pada teras/lapis ketiga ilmu hukum, di atas dogmatika hukum dan teori hukum ditempati filsafat hukum). Ini menunjukkan bahwa, di dalam lapisan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum menduduki peringkat “tertinggi”, kemudian diikuti Teori Hukum dan Dogmatika Hukum. Karena

¹⁹ *Ibid.*, halaman 239.

²⁰ *Ibid.*, halaman 240.

Filsafat Hukum merupakan basis atau “ibu” bagi disiplin hukum lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh J.J.H. Bruggink, “*De rechtsfilosofie is de moeder van alle juridische disciplines*”.²¹

Sejalan dengan itu, E. Fernando Manullang menulis antara lain: “Filsafat Hukum, Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum) dan Teori Hukum oleh para pemikir hukum masih terus mengundang kontroversi, karena kadang-kadang dalam Teori Hukum pun ditemukan berbagai topik yang masuk dalam bahasan Filsafat Hukum atau Jurisprudence, atau juga Filsafat Hukum pun dibahas dalam Ilmu Hukum. Namun dari segi metode kajiannya”.²² Teori hukum merupakan disiplin ,mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait erat dengan ajaran hukum umum.²³

a. Teori Identifikasi

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, melalui orang yang melakukan tindak pidana yang harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. secara langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi untuk menjalankan kegiatan dari korporasi tersebut.

²¹ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 1-2

²² *Ibid.*, halaman 1-2.

²³ Otje Salman & Anthon F. Susanto. 2010. *Teori Hukum*. Bnadung: Refika Aditama, halaman 54.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Di Indonesia, *vicarious liability* lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban korporasi, namun dalam perjalanan Konsep KUHP, *vicarious liability* telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, adapun bunyi pasal tersebut adalah: “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, regulasi *vicarious liability* dalam Konsep KUHP memang merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (*complement*) dari asas *Geen Straft Zonder Schuld*, yang dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008 yang berbunyi sebagai berikut:²⁴

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batasbatas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadiankejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang Agar tidak digunakan secara

²⁴ Fines Fatimah & Barda Nawawi Arief, “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform* Vol 7 No. 2 Tahun 2012, halaman 11-12.

sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas “*vicarious liability*”.

Sebelumnya, telah dipaparkan secara jelas, yakni dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2), bahwa sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan Pasal 38 ayat (2) tentang *vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk membuat sebuah penelitian tentang *vicarious liability* dalam kebijakan hukum pidana, karena pada kenyataannya pengaturan *vicarious liability* dalam Konsep KUHP belum lengkap karena tidak ada kejelasan mengenai tindak pidana apa saja atau dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious*.²⁵

Relevan dengan permasalahan *vicarious liability*, telah berkembang prinsip “*employment principle*”. Dalam prinsip ini penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjanya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant “delegation” of power and duties*) menurut undang-undang”.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana Yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

²⁵ *Ibid.*,

Strict Liability merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan”. Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan, atau pengetahuan dari pelaku, sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya.²⁶

B. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Istilah korporasi dalam bahasa belanda: *corporatie*, inggris: *corporation*, jerman: *corporation*, semua itu berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin, secara substansi berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korporasi terbagi menjadi dua jenis. Pertama, korporasi diartikan sebagai badan usaha yang sah atau badan hukum. Kedua, korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Korporasi juga sering korporasi adalah mekanisme yang dibentuk untuk memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan

²⁶ Alvi Syahrin, dkk. 2019. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 193.

²⁷ *Ibid.*, halaman 9.

modal, keahlian, dan tenaga kerja, demi keuntungan maksimal untuk semua pihak yang terlibat.²⁸

Berikut beberapa karakteristik korporasi:²⁹

- a. Korporasi adalah subjek hukum buatan yang mempunyai kedudukan hukum khusus.
- b. Korporasi mempunyai jangka waktu operasional yang tak terbatas.
- c. Korporasi mendapatkan kuasa dari negara untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu.
- d. Dimiliki oleh para pemegang usaha.
- e. Besarnya tanggung jawab pemegang saham atas kerugian korporasi biasanya sebatas nominal saham yang dimiliki.

2. Sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana

Tindak pidana lingkungan hidup ini semakin kuat dengan dibentuknya UUPPLH yang menunjukan pada masyarakat luas mengenai aturan yang diterapkan dalam hal terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pertanggungjawabannya. Korporasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara dalam jangkauan yang luas korporasi memberikan peranan yang positif dan negatif dan lain sebagainya yang karena sangat luas ruang lingkupnya maka menjadikan bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi sehingga, aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat. korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam pertauran perundang-undangan

²⁸ Siti Nur Aeni, "Korporasi Adalah Salah Satu Bentuk Badan Usaha, Ini Karakteristiknya", melalui <https://katadata.co.id/> diakses Jumat, 30 Desember 2022 Pukul 13.25 WIB.

²⁹ *Ibid.*,

yang merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Hal ini, ditentukan dalam Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata.³⁰

Dalam perkembangannya, masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan korporasi karena di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran korporasi ini misalnya, meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dari korporasi, dan juga mengurangi pengangguran oleh karena korporasi menciptakan lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan. Di dalam studi kriminologi, kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan white collar. Sutherland mencoba mendipenelitiankan aktifitas kriminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum. Kejahatan yang tidak jarang dilakukan oleh korporasi, misalnya

³⁰ Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Sutama, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2019, halaman 110.

melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³¹

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Mens rea* atau kesalahan adalah sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu, maka dipandang hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana. Khazanah hukum Romawi kesatuan korporasi disebut universitas, yang di dalamnya termasuk negara, kotamadya dan asosiasi atau perkumpulan swasta. Asas *societas delinquere non potest* dikenal saat itu dimana universitas tidak sama dengan manusia yang memiliki kemauan dan jiwa, universitas merupakan fiksi yang tidak memiliki badan dan jiwa dan karenanya tidak dapat dipidana. Asas *societas delinquere non potest* inilah yang menjawab mengapa dalam KUHP tidak ditemukan tempat bagi korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikannya oleh hukum kepada subjek hukum. Pada awalnya, yang dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana oleh pembuat Undang-Undang adalah

³¹ Serious Zai & Lesson Sihotang, "Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemedialingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)", *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, halaman 101.

bahwa hanya manusia (orang-perorangan atau individu). Subjek hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orangperseorangan. Pemikiran korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Dimana pada kenyataannya bahwa manusia terkadang melakukan tindak pidana melalui organisasi sehigga pembuat Undang-Undang dalam merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan ini.³²

Dewasa ini, korporasi memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian negara sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi era industrialisasi yang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, seiring dengan perkembangan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum sendiri memerlukan pembaharuan dan pembinaan. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri pada hakikaknya berhubungan erat dengan latar belakang dan urgensi dilakukan pembaharuan tersebut. Kaitannya dengan Rancangan Konsep KUHP Nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus meresap kedalam pasal-pasal konsep KUHP Nasional. Oleh karena itu, korporasi di dalam RUU KUHP diterima sebagai subjek hukum pidana, mengingat kemajuan dibidang keuangan, ekonomi dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik bersifat domestik maupun internasional. Saat ini subjek hukum pidana tidak dibatasi terhadap orang-perorangan (*natural person*) saja melainkan mencakup pula korporasi. Istilah korporasi dalam hukum Indonesia atau biasa disebut Perseroan Perdata hanya dikenal dalam Hukum

³² Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, halaman 121.

Perdata, dan telah didudukan sebagai subjek hukum. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi dapat didefinisikan sebagai “perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”.³³

Menurut E. Utrecht, korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum pidana yang diakui di dalam Undang-Undang pidana khusus (di luar KUHP), sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum. Menurutnya kandungan ancaman hukuman terhadap korporasi suatu badan hukum (*rechtsperson*) karena disangka (diduga) telah melakukan suatu delik (tindak pidana), pada Pasal 59 KUHP hanya diberlakukan dalam hal pelanggaran. Lebih lanjut diterangkan E. Utrecht yang dihukum menurut pasal ini ialah anggota pengurus atau komisaris suatu korporasi, bukan tanggungjawab kolektif (*collektieve aansprakelijkheid*) anggota dan komisaris suatu korporasi berbadan hukum. Sekalipun bukan manusia (*person*), badan hukum (*rechtsperson*) merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri, dalam hal ini berbentuk sebagai badan hukum atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Maka dari itu dalam lalu lintas hukum maka badan hukum tersebut diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya). Terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum, korporasi yang memiliki hak-hak dan kewajiban mampu melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Atas dasar

³³ *Ibid.*, halaman 121-122.

itu Muladi mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang membenarkan mengapa korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yakni:³⁴

- a. Berdasar dari falsafah integralistik, dimana segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan social;
- b. Berdasar dari asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (suksees tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi

C. Jenis Usaha atau Kegiatan

Usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkembangan masyarakat, usaha terdiri dari usaha kualitatif dan kuantitatif, kualitatif dapat dilihat dari pendidikannya, sedangkan kuantitatif dari perkembangan masyarakat.³⁵

Usaha merupakan jenis yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, Islam telah memberikan petunjuk untuk berusaha, banyak hadis hadis Nabi Muhammad yang berhubungan dengan usaha, ketika seseorang melakukan aktivitas usaha diawali dengan membaca doa terlebih dahulu, maka muncul kesadaran bahwa Allah Maha Kuasa.³⁶ Usaha adalah kegiatan ekonomi yang memiliki peranan vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun salah satu

³⁴ *Ibid.*, halaman 122.

³⁵ Ariyadi, 2018, "*Bisnis dalam Islam*", Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol 5, Issue 1, halaman. 13 – 14.

³⁶ Andi Darussalam, 2015, "*Paradigma Bisnis Islam Prespektif Hadis*", Jurnal TAHDIS Vol. 6, No. 1, halaman. 24.

usahanya antaranya seperti jual beli, memproduksi dan memasarkan, dan interaksi dengan manusia yang lain.³⁷

Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Proses penapisan (*screening*) atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, adalah proses yang menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Ketentuan atau Tata cara penapisan telah ditetapkan pada Lampiran II Permenlh Jenis Kegiatan Wajib Amdal. Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Menurut Pasal 22 UUPPLH Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan Ayat (1), Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Kemudian dalam Pasal 24 UUPPLH Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Ketentuan Umum PP Amdal, Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Secara lebih rinci, maka ukuran dampak penting telah diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL No. 56 Tahun 1994 tentang Ukuran Dampak Penting. Pasal 22 Ayat (2) menjelaskan, dampak penting dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:

³⁷ Norvadewi, "*Bisnis dalam Prespektif Islam*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1 Tahun, 2015, halaman. 33.

1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. luas wilayah penyebaran dampak.
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
5. sifat kumulatif dampak.
6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23 Ayat (2) UUPPLH, Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 2 Ayat (2) Permenlh Jenis Keg Wajib Amdal, menetapkan bahwa, “Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Lebih lanjut, menurut Pasal 3 Ayat (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung dan/ atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, juga ditetapkan sebagai kegiatan yang wajib memiliki Amdal. Kemudian menurut Pasal 4 Permenlh wajib Amdal, Ayat (1) Jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang:

1. memiliki skala/besaran lebih kecil dari pada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau

2. tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal di luar Lampiran I.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Apabila kegiatan tergolong Jenis Kegiatan yang tidak wajib Amdal, maka kegiatan tersebut tergolong jenis kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Jenis-jenis usaha atau kegiatan terbagi menjadi dua, ada usaha mikro dan ada usaha makro. adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha adalah usaha yang produktif yang dimiliki orang perorang atau badan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro dibuat untuk menaikkan daya beli masyarakat. Usaha Mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, yang memiliki sifat tradisional, dan informal atau belum terdaftar didalam badan hukum. Usaha Mikro adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukakn perorangan.³⁸

2. Usaha Kecil dan Menengah.

Usaha yang memberikan kontribusi pada suatu bidang yang signifikan dalam memacu perkembangan ekonomi. Dan juga usaha yang dilihat dari skala usahanya, contohnya dalam usaha rumah tangga hanya mempunyai

³⁸ Yesi E, Ardhian, "Strategi Pemasaran untuk meningkatkan Usaha Kecil menengah berbasis Industri Kreatif Melalui ICT", *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2013, halaman. 34.

pegawai 1-19 orang. Masalah yang dihadapi UKM adalah dalam melakukan pemasaran. Akan tetapi UKM berhasil dikembangkan.

D. Izin Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UUPPLH Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Terkait mengenai rangka pengelolaan lingkungan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil bagian dalam pengaturannya, terutama yang berkaitan dengan pembangunannya karena sering terdengar bahwa masalah utama dari kerusakan lingkungan dengan menjamurnya pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pembangunan berkelanjutan adalah upaya dengan keadaan sadar dan terencana yang dapat memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial menjadi satu kedalam strategi pembangunan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup keselamatan, kesejahteraan, kemampuan, dan mutu hidup generasi saat ini dan yang akan datang.

Berkaitan dengan pembangunan di atas, perizinan merupakan faktor utama dan yang paling penting dalam rangka pembangunan, agar tujuan awal dapat terlaksana dengan baik yaitu alam diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana.

Perizinan adalah kewenangan dari pemerintah untuk membentuk peraturan sehingga timbullah ketertiban.³⁹

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Semua usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib mengantongi izin lingkungan.
2. Maksud dari izin lingkungan pada ayat (1) akan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Maksud dari izin lingkungan pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan yang dimuat didalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan akan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ketentuan di atas, menegaskan pertama, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kedua, Amdal atau UKL dan UPL merupakan instrument penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni instrument pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, Amdal atau UKL-UPL merupakan syarat wajib penerbitan keputusan izin suatu usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan bidang lingkungan hidup.

Selain ketiga macam di atas, dalam UU-PPLH terdapat 2 (dua) konsep izin yakni pertama, Izin Lingkungan adalah izin yang akan diberikan kepada

³⁹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2012, “*Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat*”, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, halaman 10

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang harus Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat mengantongi izin usaha dan/atau kegiatan.⁴⁰Kedua, izin usaha untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang melakukan usaha dan/atau kegiatan.⁴¹

Izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.⁴²Pasal 40 UU-PPLH menyatakan bahwa, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Apabila izin lingkungan dicabut, maka usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus memperbaharui izin lingkungan tersebut.

Sistem dari perizinan lingkungan merupakan instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga mempunyai hakikat sebagai pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan serta penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma-normayang berlandaskan pada UU-PPLH.

Perizinan terstruktur yang terdapat pada bidang lingkungan hidup tidak hanya sebatas tentang teknis administrasi (waktu, prosedur, dan biaya) sebagaimana yang diketahui oleh aparat pemerintah selama ini.Namun hal tersebut juga berhubungan dengan aspek substansi perizinan dibidang lingkungan

⁴⁰ R.I., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang “*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*” Bab 1 Pasal 1 Angka 35

⁴¹ *Ibid*

⁴² Dahlia Kusuma Dewi, dkk, “Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, *Usu Law Jurnal*. Vol. II-No.1 Tahun 2014, halaman. 129

hidup. Sebagai suatu sistem, berdasarkan UU-PPLH perizinan lingkungan hidup harus didasarkan pada Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KLHS merupakan instrument yang baru dan sangat penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem perizinan lingkungan hidup. Bahkan, Pasal 15 menyatakan bahwa KLHS merupakan dasar dari pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, atau program.

Berkaitan keterpaduan perizinan, pada Pasal 123 UU-PPLH yang berbunyi, bahwa segala izin dibidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib diintegrasikan kedalam izin lingkungan dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pengelolaan limbah B3. Apabila dicermati ketentuan yang berhubungan dengan perizinan pada UU ini, maka pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Jadi saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan.

Kedudukann AMDAL sendiri merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan dan syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi AMDAL, izin lingkungan, dan izin usaha atau kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perizinan dalam UU-PPLH. Setelah memiliki Amdal, perusahaan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan

untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Aturan ini mendorong perusahaan harus mengikuti ketentuan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan hidup. UU-PPLH mengamatkan PP tentang izin lingkungan. Pada tahun 2010, Kemetrian Lingkungan Hidup menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan seperti diamatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun sampai tahun 2012, rancangan tersebut tidak disahkan. Pada hal amanat tersebut seharusnya sudah selesai per 4 Oktober 2010. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi perusahaan.

Penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sempat dipertanyakan. Izin lingkungan dikhawatirkan memperumit proses perizinan. Izin tersebut memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal pengusaha telah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup. Izin lingkungan merupakan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, izin pembuangan limbah kesumber air, dan izin pembuangan limbah ke laut, ketiga bentuk izin tersebut sekarang digabungkan, dan diurus menjadi satu yaitu izin lingkungan. Syaratnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa adanya dokumen tersebut, izin lingkungan tidak akan diterbitkan. Selain ketiga jenis izin di atas, terdapat beberapa izin yang juga termasuk dalam kategori izin lingkungan, yakni tentang keputusan kelayakan lingkungan dan izin lokasi.

Izin kelayakan lingkungan dan izin lokasi merupakan izin-izin yang harus dipenuhi sebelum izin usaha dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PERKEMBANGAN

A. Bentuk Perbuatan Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan ekonomi atau dunia bisnis, persaingan korporasi antara yang satu dengan yang lain sangat tajam. Sejalan dnegan perkembangan ekonomi, praktik pemberian keterangan yang tidak benar untuk tujuan jahat yang dalam istilah hukumnya *Fraudulent Misrepresentation* juga bermunculan di masyarakat, khususnya masyarakat bisnis termasuk korporasi. Praktik ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok dengan cara-cara yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak lain. Pada intinya praktik ini dijalankan dengan cara melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi secara sengaja.

Kenyataan ini menjadi semakin bervariasi mengikuti dinamika perkembangan ekonomi. Berbagai faktor sosiologi, ekonomis, dan teknis telah ikut berperan dalam berkembangnya praktik ini baik secara kuantitas maupun variasi keragamannya. Bentuk kejahatan korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar. Pada umumnya hal ini akan menimbulkan dampak negatif atau kurang menguntungkan suatu pihak, akan tetapi dipihak lain akan menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut.⁴³

Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham. Kejahatan

⁴³ Yesmil Anwar & Adang, *Op.Cit.*, halaman 250.

terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran dan perusakan kondisi air dan udara dari suatu wilayah. Kejahatan terhadap konsumen seperti produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, iklan yang menyesatkan. Sedangkan kejahatan terhadap pemegang saham seperti pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang.⁴⁴

Perbuatan tindak pidana lingkungan hidup biasanya berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri. Pencemaran Lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

Sedangkan Pengertian perbuatan perusakan lingkungan menurut UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH, ketentuan mengenai tindak pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 254.

air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.

Kategori delik formil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115 yang merujuk pada “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa memandang akibat dari perbuatan”. Perbuatan tersebut adalah:

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100);
- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102);
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);
- f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan Pasal 106);
- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107);
- h. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108);

- i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109);
- j. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110);
- k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111);
- l. Memberikan informasi palsu, menyesarkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113);
- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114); dan/atau
- n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UUPPLH. Pasal 111 mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi pejabat yang memberi izin lingkungan dengan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL serta menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin usaha. Sementara terkait Pasal 112 mengatur mengenai tanggung jawab pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan, pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan Korporasi dan lingkungan hidup.

Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, Korporasi memegang peranan penting dalam proses tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan.

Selain itu, patut pula dilihat data statistik catatan Kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat sepanjang 2019 hingga akhir September 2022, penanganan tindak pidana lingkungan dinilai tidak menggembirakan. Tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup, ada 74 kasus tindak pidana lingkungan yang sampai ke persidangan. Lalu, lebih dari 50 persen diputus bebas atau sebanyak 41 perkara.

Hanya 13 perkara yang diputus bersalah oleh pengadilan. Kemudian, 20 perkara diputus hukuman percobaan.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum lingkungan khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Penegakan hukum sejatinya merupakan proses pembuktian telah dilakukannya tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana. Pembuktian dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya tidaklah mudah. Biaya untuk melakukan penyidikan untuk mencari bukti-bukti telah terjadinya pencemaran yang nantinya akan digunakan di dalam persidangan sangatlah besar, selain itu pula dalam proses peradilan perkara lingkungan tersebut banyak ditemui hal-hal teknis mengenai masalah lingkungan hidup yang butuh pemahaman teknis pula oleh penegak hukum, baik itu penuntut umum maupun hakim yang memeriksa perkara.

Diterimanya *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan diadopsi dari konsep kesalahan normatif. Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan. Dengan demikian memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis.

Sementara dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa Korporasi PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang telah ,memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan untuk PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA. Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh Pengurus Korporasi yaitu Benny Andrea dimana bentuk perbuatan pidananya merupakan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA bergerak dibidang Jasa perhotelan (Hotel Fairfield By Marriot) yang berkedudukan di Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri sejak tahun 2011 berdasarkan Akta Nomor : 51 tanggal 21 November 2011 tentang Pendirian PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA;

Bahwa awal mulanya Benny Andrea (General Manager PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA) menyampaikan kepada saksi JULIUS CHANDRA (Direktur Utama PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA) perlunya kegiatan penambahan daratan di belakang hotel Hotel Fairfield By Marriot yang dimiliki PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA karena sering kena gelombang

kemudian setelah saksi Julius Chandra menyerahkan kepada Benny Andrea kegiatan tersebut untuk dilakukan, Benny Andrea kemudian memberikan pekerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot kepada saksi Toni Irawan yang dikenal sebagai teman baik Benny Andrea;

Pengerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot di Kelurahan Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dilakukan sekitar Juni 2015 dan pengerjaannya selama lebih kurang 4 bulan dengan cara yaitu pertama-tama dilakukan penebasan/penebangan pohon mangrove (bakau) menggunakan chainsaw setelah ditebang dipasang Talud selanjutnya dilakukan penimbunan dengan tanah merah yang dibeli dari Desa Batu Itam kemudian untuk meratakan tanah digunakan alat berat (Dozer) yang disewa saksi Toni Irawan dari saksi Iwan Susanto L alias Dewa;

Biaya kegiatan penalutan/penambahan daratan sebesar + Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Toni Irawan oleh saksi Tjong Friska Natalia (Direktur PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA/ anak dari saksi Julius Chandra) dengan cara transfer dari Bank Panin sejumlah Rp. 1.230.000.000 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah), Bank BCA sejumlah Rp. 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening an. Tjong Friska Natalia dan Kas Bon sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) Kepada Tony Irawan;

Bahwa berdasarkan Hasil dari verifikasi pengaduan yang dilakukan saksi Eka Prasetyo Apriadi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke lokasi PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA (Di belakang Hotel Fairfield By Marriot) yang beralamat di Kelurahan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten

Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26-30 November 2018 terdapat 1 (satu) lokasi reklamasi yang dimiliki oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA di Kelurahan Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada Titik Koordinat 2°43'31.63" S 107°37'43.78"E;

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak ada permohonan perizinan kegiatan reklamasi/saran teknis/pemanfaatan ruang yang diajukan oleh PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu akibat dari perbuatan dan kegiatannya mengakibatkan Hilangnya habitat mangrove bagi keanekaragaman flora dan fauna sebesar 5.623 m² dan hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai pencegah intrusi air laut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan bahwa Kawasan pantai Berhutan bakau merupakan kawasan lindung, menunjukkan bahwa kawasan ekosistem mangrove merupakan Kawasan lindung. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA dan telah menyebabkan kematian/kerusakan hutan mangrove seluas 5.623 m² dan menimbulkan dampak tidak langsung berupa sedimentasi pada hutan mangrove dan kekeruhan perairan ekosistem padang lamun merupakan bukti telah terjadi kerusakan lingkungan pada kawasan/lahan yang dikuasai oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA. Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu Terdakwa PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang diwakili oleh BENNY ANDREA melakukan usaha dan/atau kegiatan Tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Benny Andrea (General Manager PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA) menyampaikan kepada saksi JULIUS CHANDRA (Direktur Utama PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA) perlunya kegiatan penambahan daratan di belakang hotel Hotel Fairfield By Marriot yang dimiliki PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA karena sering kena gelombang kemudian setelah saksi Julius Chandra menyerahkan kepada Benny Andrea kegiatan tersebut untuk dilakukan, Benny Andrea kemudian memberikan pekerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot kepada saksi Toni Irawan yang dikenal sebagai teman baik Benny Andrea.

Bahwa pada bulan Juni 2015 PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang diwakili oleh Benny Andrea pada saat melakukan pengerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot di Kelurahan Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dilakukan sekitar dan pengerjaannya selama lebih kurang 4 bulan dengan cara yaitu pertama-tama dilakukan penebasan/penebangan pohon mangrove (bakau) menggunakan chainsaw setelah ditebang dipasang Talud selanjutnya dilakukan penimbunan dengan tanah merah yang dibeli dari Desa Batu Itam kemudian untuk meratakan tanah digunakan alat berat (Dozer) yang disewa saksi Toni Irawan dari saksi Iwan susanto L alias Dewa tidak ada memiliki izin.

Biaya kegiatan penalutan/penambahan daratan sebesar + Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Toni Irawan oleh saksi Tjong Friska Natalia (Direktur PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA/ anak dari saksi Julius Chandra) dengan cara transfer dari Bank Panin sejumlah Rp. 1.230.000.000 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah), Bank BCA sejumlah Rp. 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening an. Tjong Friska Natalia dan Kas Bon sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) Kepada Tony Irawan. Bahwa berdasarkan Hasil dari verifikasi pengaduan yang dilakukan saksi EKA PRASETYO APRIADI dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke lokasi PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA (Di belakang Hotel Fairfield By Marriot) yang beralamat di Kelurahan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26-30 November 2018 terdapat 1 (satu) lokasi reklamasi yang dimiliki oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA di Kelurahan Tanjung Pandam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada Titik Koordinat 2°43'31.63" S 107°37'43.78"E.

Bahwa berdasarkan ahli perijinan ESTHER SIMON, ST dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I dijelaskan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL Wajib memiliki Izin Lingkungan”, Kegiatan reklamasi yang dilakukan PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan reklamasi berdasarkan P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang jenis rencana usaha dan/atau

kegiatan yang wajib memiliki AMDAL masuk dalam jenis kegiatan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan skala besaran luas area reklamasi \geq 25 Ha, volume material urug \geq 500.000 m³ atau panjang reklamasi \geq 50 m (diukur tegak lurus dari arah laut ke garis pantai). Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan reklamasi yang dilakukan PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA seluas + 0,56 Ha menjadi tidak wajib Amdal, namun terhadap kegiatan tersebut wajib menyusun UKL UPL. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat 2 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Apabila dokumen UKL UPL tersebut telah diperiksa oleh instansi lingkungan maka akan diberikan rekomendasi UKL-UPL sebagai syarat penerbitan Izin Lingkungan.

Bahwa apabila PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH maka dapat dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dari Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati yang dilakukan oleh instansi LH untuk menyusun dokumen DELH/DPLH dan mendapatkan izin lingkungan. Namun apabila PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA tidak dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH yaitu tidak memiliki izin usaha dalam kegiatan reklamasi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai rencana tata ruang maka terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administrasi untuk menyusun dokumen DELH/DPLH. Untuk itu kegiatan reklamasi PT. Panca Anugrah Nusantara telah melanggar Pasal 22 atau Pasal 34, UU 32 Tahun 2009 yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKL UPL dan untuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun 2009. Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat 1

huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn

Pertanggungjawaban pidana korporasi begitu penting untuk ditentukan dengan jelas mengingat tidak ada pihak manapun yang ingin menanggung beban pidana, terutama pihak yang tidak bersalah. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus dapat dibedakan antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban korporasi lebih menekankan pada pemahaman prinsip pembebanan sanksi pidana yang dapat diberikan. Berbeda halnya dengan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih menekankan metode atau tahapan pembebanan sanksi pidana. Perbedaan dari konsep pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pidana sebenarnya terletak pada sampai sejauhmana ukuran yang nantinya menjadi batasan pemberian sanksi pidana itu dapat diberikan. Penting untuk dipahami bahwa batasan disini lebih menekankan pada dapat diberikannya sanksi pidana.⁴⁵

Korporasi dalam hal pembebanan sanksi pidana sebenarnya memiliki beberapa konsep yang sudah mengalami perkembangan. Perubahan ini semakin hari semakin mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa tahap perkembangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat

⁴⁵ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, halaman 94.

yang menuntut ketentuan hukum dalam memberikan pengaturan. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perkembangan. Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik²³ yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab, (2) korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab dan (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana telah mengakui pemahaman korporasi sebagai pelaku tindak pidana walaupun dengan pemahaman yang berbeda. Senada dengan pemahaman tersebut, Dwidja Priyatno menjelaskan ada 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab dan Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.⁴⁶

Ajaran pertanggungjawaban mutlak atau disebut juga *Absolute Liability* merupakan doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *strict liability* sebagai berikut:⁴⁷

1. Marise Gremona mendefinisikan *strict liability* adalah suatu ungkapan yang menunjukan kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 94.

⁴⁷ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Azis Als, *Op.Cit.*, halaman 192.

2. Smith & Brian Hogan memberi definisi *strict liability* adalah kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*.
3. Richard Card berpendapat bahwa *strict liability* adalah terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*).⁴⁸ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur mengenai siapa yang akan dipertanggungjawabkan jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat pada Pasal 116 yang menyatakan:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

⁴⁸ Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal Yidisial, Vol 5 No 2, Agustus 2012, halaman.160

2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal :

- a. Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH.
- b. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib.
- c. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun), sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

- d. Keempat, dalam UUPPLH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
- e. Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
 - 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - 5) Penempatan perusahaan di bawah pengamunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Mengenai ketentuan-ketentuan pasal tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, ternyata dapat memberikan beberapa implikasi hukum. Pertama, badan usaha tidak bisa lagi lepas dari tanggung jawab pidana jika melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana lingkungan. Permasalahannya pada Pasal 119 UUPPLH sanksi pidana berupa pidana tambahan bukan pidana pokok, sehingga untuk tanggung jawab pidana yang

utama terhadap badan hukum masih dipertanyakan. Kedua, sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang member perintah atau pemimpin tindak pidana dikenakan sanksi pidana yang diperberat dengan sepertiga. Ketiga, pejabat administrasi negara, terutama pemberi izin dan pejabat yang berwenang di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan.

Tindak pidana korporasi yang dapat menjadi acuan dalam praktiknya terdapat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan:

“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi”.

Dengan demikian korporasi yang dimaksud dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu korporasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pengertian Perseroan Terbatas sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Selain tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, korporasi juga kerap melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, hal tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan hal tidak memiliki izin lingkungan, karena izin lingkungan tentunya akan dicabut atau tidak dapat diterbitkan jika kegiatan korporasi tersebut berdampak pada pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.

Upaya hukum dalam penegakan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, hukum pidana mempunyai peranan yang sangat penting, walaupun demikian, dalam penerapannya hukum pidana juga tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya dan memperhatikan batasan-batasan secara in heren seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, fungsionalitas hukum pidana diwujudkan dengan adanya rumusan sanksi pidana dalam undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya sanksi pidana mempunyai dua alasan yaitu “Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi, dan Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial.

Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan”.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terdapat dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus. Seiring dengan berkembangnya jaman, maka terbitlah omnibus law berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Omnibus Law ada beberapa ketentuan yang diubah dan disederhanakan dalam UUPPLH yaitu Pasal 40 UUPPLH terkait dengan izin lingkungan yang menyatakan: “(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan”. Sedangkan dalam Omnibus Law ketentuan Pasal 40 dihapuskan, sehingga secara tidak langsung kontrol terhadap lingkungan hidup dalam suatu usaha atau kegiatannya menjadi hilang. Sehingga berpotensi dalam pembatalan terhadap

persetujuan lingkungan tidak secara serta merta membatalkan perizinan berusaha. Persetujuan lingkungan dapat dinilai tidak urgent lagi bagi pelaku usaha, hal tersebut akan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan.⁴⁹

Pasal 76 ayat (1) UUPPLH terkait dengan pengawasan yang menyatakan: “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditentukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”. Sedangkan dalam Omnibus Law Pasal 76 ayat (1) menyatakan: “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah”. Perubahan terhadap subjek yang tertuang dalam Omnibus Law menjadikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa berpotensi adanya kerancuan terhadap subjek yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Bilamana dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai kewenangan ini, maka dalam mengemban otoritas subjek bisa lebih mudah untuk diubah dikarenakan kewenangan eksekutif berwenang sepenuhnya. Dalam menjatuhkan sanksi administrasi akan muncul otoritas-otoritas yang mengkalim mempunyai kewenangan yang lebih tinggi. Hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak jelas pada birokrasi. Pasal 88 UUPPLH terkait dengan pembuktian menyatakan: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”, sedangkan pada Pasal 88

⁴⁹ Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021, halaman 341.

Omnibus Law menyatakan “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.⁵⁰

Konsep *strit liability* atau asas tanggungjawab mutlak tertuang dalam UUPPLH, asas tanggungjawab mutlak merupakan dalam menjalankan suatu kegiatan seseorang bisa dikategorikan sebagai ultrahazardous (sangat berbahaya) sehingga orang tersebut memiliki kewajiban untuk menanggung segala kerugian yang timbul, meskipun dalam tindakannya orang tersebut telah berhati-hati agar tidak terjadi bahaya atau kerugian, walaupun dalam tindakannya tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Doktrin pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) tidak mampu mengantisipasi kegiatankegiatan yang beresiko besar. Dalam gugatan pencemaran seringkali keterkaitan antara zat kimia dengan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan sebab kemungkinan adanya penyebab ganda, bukan hanya dari zat pencemar. Karena masalah tersebut konsep pertanggungjawaban mutlak dikembangkan (*strict liability*). Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Omnibus Law merupakan sebuah kemunduran di bidang penegakan hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan. Mengenai

⁵⁰ *Ibid.*,

ketentuan pidana terkait dengan pencemaran lingkungan hidup dalam UUPPLH maupun UU Omnibus Law masih sama tidak ada perubahan sama sekali, masih tetap diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99.⁵¹

Dalam lingkup tindak pidana korporasi dimana badan usaha tersebut bisa saja dinyatakan pailit karena harus membayar denda ganti kerugian sebagai sanksi dan bentuk pertanggungjawabannya. Berbagai definisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh beberapa pakar, yang melihatnya dari berbagai sudut pandang, diantaranya Purwosutjipto menyatakan bahwa pailit adalah keadaan berhenti membayar utang. Sedangkan menurut subekti, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.⁵²

Retnowulan menyebutkan bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Sementara itu Munir Fuadi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.⁵³

Berdasarkan analisis terhadap perkara dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban

⁵¹ *Ibid.*, halaman 342.

⁵² Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 30.

⁵³ *Ibid.*,

pidana korporasi yang diterapkan adalah korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban korporasi ini sudah tepat karena korporasi hanya dapat melakukan perbuatan dengan tangan pihak lain atau dalam hal ini pengurusnya. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Dengan demikian, peluang bagi pengurus korporasi dalam bertindak tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya akan tertutup. Maka dalam perkara ini korporasi PT Panca Anugrah Nusantara dimana diwakili oleh pengurusnya yaitu Benny Andrea yang dibebani pertanggungjawaban.

Dalam kasus putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn, PT. Panca Anugrah Nusantara telah melanggar Pasal 22 UU NO 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” atau Pasal 34 UU 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKLUPL”. untuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada “Badan Usaha”.

Berdasarkan uraian posisi kasus diatas maka hakim menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa korporasi keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa korporasi untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa korporasi sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa korporasi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 109 Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “badan usaha yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” sebagaimana dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara dengan pidana denda sejumlah Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara tidak membayar denda paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa: (*Terlampir dalam putusan*)
- 4) Membebankan kepada Terdakwa korporasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn

Secara umum pengertian dari putusan dalam sistem peradilan pidana dapat ditemukan pada buku peristilahan hukum dalam praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985. Pada buku tersebut, dinyatakan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai

dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.⁵⁴ Berikut dijabarkan macam-macam putusan:⁵⁵

1. Bila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan;
2. Bila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Bila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dijatuhi pidana.

Sejalan dengan itu Andi Muhammad Sofyan menjabarkan dalam bukunya beberapa bentuk putusan pengadilan:⁵⁶

1. Keputusan pembebasan terdakwa;
2. Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Keputusan penghukuman kepada terdakwa.

⁵⁷Sebelum membicarakan putusan akhir, perlu diketahui bahwa pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (*vonnis*) tetapi merupakan suatu ketetapan. Hal ini terjadi ditengah-tengah proses persidangan tidak diakhir.

⁵⁴ Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 323.

⁵⁵ Hari Sasangka & Lily Rosita. 2018. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 111.

⁵⁶ Andi Muhamamd Sofyan & Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 262.

⁵⁷ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 285.

Berikut akan dijabarkan terlebih dahulu terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak memiliki izin lingkungan berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn:

1. Kasus Posisi

Bahwa awal mulanya Benny Andrea (General Manager PT Panca Anugrah Nusantara) menyampaikan kepada saksi JULIUS CHANDRA (Direktur Utama PT Panca Anugrah Nusantara) perlunya kegiatan penambahan daratan di belakang hotel Hotel Fairfield By Marriot yang dimiliki PT Panca Anugrah Nusantara karena sering kena gelombang kemudian setelah saksi Julius Chandra menyerahkan kepada Benny Andrea kegiatan tersebut untuk dilakukan, Benny Andrea kemudian memberikan pekerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot kepada saksi Toni Iraan yang dikenal sebagai teman baik Benny Andrea.

Pengerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot di Kelurahan Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dilakukan sekitar Juni 2015 dan pengerjaannya selama lebih kurang 4 bulan dengan cara yaitu pertama-tama dilakukan penebasan/penebangan pohon mangrove (bakau) menggunakan chainsaw setelah ditebang dipasang Talud selanjutnya dilakukan penimbunan dengan tanah merah yang dibeli dari Desa Batu Itam kemudian untuk meratakan tanah digunakan alat berat (Dozer) yang disewa saksi Toni Irawan dari saksi Iwan Susanto L alias Dewa.

Bahwa berdasarkan Hasil dari verifikasi pengaduan yang dilakukan saksi Eka Prasetyo Apriadi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke lokasi PT Panca Anugrah Nusantara (Di belakang Hotel Fairfield By Marriot)

yang beralamat di Kelurahan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26-30 November 2018 terdapat 1 (satu) lokasi reklamasi yang dimiliki oleh PT. Panca Anugrah Nusantara di Kelurahan Tanjung Pandan Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa tidak ada permohonan perizinan kegiatan reklamasi/saran teknis/pemanfaatan ruang yang diajukan oleh PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot oleh PT. Panca Anugrah Nusantara telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan Mangrove, yang menyebabkan Negara mengalami kerugian kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan ekosistem mangrove oleh PT. Panca Anugrah Nusantara sebesar Rp. 2.305.340.948,34 (Dua miliar tiga ratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma tiga empat rupiah).

Hal tersebut di atas merupakan perusakan terhadap lingkungan yang tentunya tidak seharusnya dilakukan. Dalam Firman Allah SWT tepatnya pada Q.S Al-A'far ayat 56 mengatakan bahwa:

قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَتَ نَّارٍ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا
الْمُحْسِنِينَ مِّنْ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Selain itu Allah juga berfirman dalam Q.S Al-Qasas ayat 83:

وَلَا الْأَرْضُ فِي عُلُوٍّ يُرِيدُونَ لَا لِلَّذِينَ نَجَعَلُهَا الْآخِرَةَ الدَّارُ تِلْكَ
لِلْمُتَّقِينَ وَالْعَاقِبَةُ فَسَادًا

Artinya: Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.

2. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim

Dalam menilai keterangan, hakim diwajibkan untuk menggunakan dan memperhatikan langkah-langkah yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang terdiri dari:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

KUHAP sendiri menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan yang ada pada diri hakim itu sendiri. Perpaduan tersebut mempunyai sifat yang saling mempengaruhi dimana tanpa alat bukti yang sah hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi terdakwa yang tersangkut dalam tindak pidana.

Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa yang merupakan subjek dan bagian dari korporasi memang bukan hal yang mudah. Hakim dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana harus melalui beberapa pertimbangan yang didasarkan pada pembuktian dan dibutuhkan adanya keyakinan hakim. KUHAP sendiri menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu dengan memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim.

Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain dimana apabila tidak adanya alat bukti yang sah hakim tidak dapat menetapkan terdakwa bersalah dan juga sebaliknya apabila tidak adanya keyakinan hakim walaupun alat bukti sudah dinyatakan sah juga tidak dapat menetapkan terdakwa bersalah.

Terdakwa dinyatakan oleh hakim melalui pertimbangannya dinyatakan bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 109 Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat menjadi UUPPLH). Unsur-unsur tersebutberupa:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan

Unsur setiap orang dalam pertimbangan hakim mengenai perkara ini merupakan setiap orang yang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani

yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan berkesesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Namun jika diperhatikan dari keterangan terdakwa kebijakan mengurus izin lingkungan untuk melakukan reklamasi sudah diserahkan kepada saksi Tony Irawan untuk memproses segala urusan izin. Sehingga terdakwa beranggapan bahwa izin telah selesai, dan terdakwa hanya melaksanakan dari kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bukan dari inisiasi terdakwa sendiri untuk melakukan reklamasi tanpa memiliki izin lingkungan, karena orang yang mengurus perizinan adalah saksi Tony Irawan.

Terkait dengan hal itu seharusnya hakim juga memperhatikan Pasal 116 UUPPLH sebagai bahan pertimbangan terkait dengan subjek hukum. Kerena dalam melakukan reklamasi ini tidak bisa dilakukan oleh salah seorang saja tetapi itu merupakan hasil dari kesepakatan beberapa pihak didalam korporasi. Pasal 116 UUPPLH sudah megkoordinir mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Melihat dari isi rumusan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 Drt. Tahun 1955, yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan adalah pengurus, salah seorang pegurus apabila terdapat lebih dari seorang pengurus dan hakim yang dapat menunjuk langung pengurus tertentu. Korporasi yang dijadikan terdakwa di muka persidangan dapat diwakili oleh orang lain yang dalam hal ini

pengurusnya. Dalam beberapa putusan pengadilan terkait dengan dituntutnya korporasi dalam hal hukum pidana, memang kebanyakan pengurusnya yang menanggungnya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi sulitnya ditemukan yurisprudensi tentang korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana.

Namun dari sisi Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dalam Pasal 1 ayat (5), Direksi yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan didirikan serta untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Biasanya korporasi memiliki organ-organ pengurus seperti, pemegang saham, direksi itu sendiri, dan dewan komisaris.

Menurut analisis, dalam kasus ini yang mewakili PT. Panca Anugrah Nusantara dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai pengurus yang menduduki jabatan GA/HRD sudah dapat mewakili korporasi dalam suatu tindak pidana. Karena, General Manager ini yang membuat kebijakan dan terdakwa bertanggung jawab kepadanya. Sehingga dalam putusan ini penulis anggap mengenai subjeknya sudah tepat karena terdakwa yaitu Benny Andrea Selaku GM PT. Panca Angurah Nusantara.

Selain itu, terdakwa hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum tetapi juga harus memiliki niat terhadap tindak pidana tersebut. Hal itu juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Karena, pada dasarnya terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang harus dibuktikan oleh hakim.

Asas kesalahan merupakan asas yang muntlak dalam hukum pidana yang juga sabagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. unsur kesalahan juga terdapat dalam korporasi bila sengaja atau kelalaian pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan yang dilakukan oleh korporasi bukanlah kesalahan yang sifatnya individu tetapi memang kesalahan yang sifatnya kolektif yang dapat dibebankan kepada pengurus korporasi tersebut.

Korporasi juga pada dasarnya mempunyai alasan pembenar dalam konteks penghapusan pidana. Tetapi, tidak mungkin terjadi dalam konteks pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan sesuai dengan undang-undang, dan melaksanakan perintah dari atasan. Ketiga alasan pembenar tersebut mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia saja. Korporasi tidak mungkin dapat mengadakan pembelaan ketika ada serangan yang ditujukan kepadanya, karena adanya batasan fisik yang ada pada korporasi tersebut. Sama halnya terkait dengan konteks melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah dari atasan. Oleh karena itu, alasan pembenar paling mungkin ada pada diri korporasi mengenai keadaan darurat, khususnya terjepit antara dua perbuatan yang sama-sama wajib untuk dihindari.

Kemudian diperkuat dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang mana korporasi bisa mendapatkan pembelaan atas pertanggungjawaban pidana antara lain:

- 1) Direksi menerima laporan bawa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin;

- 2) Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana;
- 3) Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya;
- 4) Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

Pembelaan tersebut memang tidak sepenuhnya menjadi dasar bagi direksi untuk tidak dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Karena pada dasarnya semua aturan ataupun SOP diketahui oleh seluruh pegawai korporasi, baik pimpinan, direksi, operator maupun karyawan. Apabila terjadi tindak pidana yang di luar dari aturan atau SOP yang telah ditetapkan, maka pimpinan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Namun, di sisi lain korporasi juga dapat memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila dipenuhi dua hal, yaitu mengenai ukuran untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana korporasi didasarkan pada teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Sebab, korporasi hanya bias melakukan perbuatan tertentu termasuk dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum melalui perantara dari pengurunya. Kemudian, sebagai konsekuensinya korporasi juga memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal itu terjadi, karena korporasi tidaklah dibentuk tanpa adanya suatu tujuan dan aktifitas untuk mencapai tujuan itu diwujudkan melalui perbuatan dari penerusnya serta pekerja di dalam korporasi tersebut.

Pembebanan pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat dijatuhkan walaupun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang-orang yang

menjalankan kepengurusan dan kegiatan produksi dari korporasi apabila perbuatan tersebut dengan maksud untuk memberikan manfaat terutama memberikan keuntungan finansial ataupun perbuatan tersebut untuk mengurangi biaya produksi yang dapat berdampak tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran dari korporasi yang kemudian menimbulkan kerugian finansial. Selain itu, korporasi yang mempunyai kekuasaan untuk mencegah atau menghentikan dari perbuatan yang melawan hukum tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya dan korporasi yang menerima tindakan dari pelaku atau pengurus sebagai bagian dari kebijakan korporasi. Kemudian, terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan korporasi maka korporasi tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan subjek hukum dalam perkara ini merupakan korporasi memang sudah sesuai dengan model korporasi sebagai pembuat dan pengurus sebagai yang bertanggung jawab. Konsep ini korporasi mungkin saja sebagai pembuat dan pengurus yang ditunjuk sebagai yang harus bertanggung jawab yang dipandang sebagai alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan dengan anggaran dasar dari korporasi tersebut.

Dasar pertanggungjawaban pengurus bagi korporasinya adalah adanya kewajiban atau tugas yang melekat pada fungsi dan jabatan yang dipegang serta adanya relasi hukum antara korporasi dengan pengurusnya. Kewajiban dan relasi hukum ini untuk memastikan sampai dimana suatu pengurus bertindak dalam batas wewenangnya sesuai dengan jabatan yang diberikan sehingga pengurus tersebut tidak perlu untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Hakimlah yang menilai dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari sudut kewajiban dan relasi hukum dalam korporasi tersebut. dalam perkara ini, menurut analisis penulis hakim telah melakukan penilaian tersebut, dimana PT. Panca Anugerah Nusantara yang di wakikan oleh Benny Andrea selaku GMPT diminta pertanggungjawaban pidananya. Dimana dalam kasus ini hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yaitu PT Panca Anugrah Nusantara dengan pidana denda sejumlah Rp 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara tidak membayar denda paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.

Putusan hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah disajikan didalam persidangan, dimana hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dan bukan perorangan dari korporasi tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perbuatan korporasi dalam tindak pidana lingkungan yaitu biasanya dalam berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri. Pencemaran Lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sementara dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Korporasi PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang telah ,memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan untuk PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA. Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh Pengurus Korporasi yaitu Benny Andrea dimana bentuk perbuatan pidananya merupakan dengan sengaja melakukan

perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korporasi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Menurut Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus. Berdasarkan analisis terhadap perkara dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PNTdn dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan adalah korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab yang mana hakim dalam persidangan memutuskan bahwa Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara dengan pidana denda sejumlah Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara tidak membayar denda paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.
3. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn, dimana menurut analisis,

Pertimbangan hakim dalam menetapkan subjek hukum dalam perkara ini dengan menetapkan korporasi memang sudah tepat, dan sesuai dengan model korporasi sebagai pembuat dan pengurus sebagai yang bertanggung jawab. Konsep ini korporasi mungkin saja sebagai pembuat dan pengurus yang ditunjuk sebagai yang harus bertanggung jawab yang dipandang sebagai alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan dengan anggaran dasar dari korporasi tersebut. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa putusan hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah disajikan didalam persidangan, dimana hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dan bukan perorangan dari korporasi tersebut.

B. Saran

Saran yang bisa di sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk kedepannya agar Izin lingkungan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha bagi korporasi untuk lebih ketat melakukan pengawasan oleh pejabat pengawas agar tidak ada lagi korporasi yang tidak memiliki izin lingkungan;
2. Disarankan untuk kedepannya agar Hakim dalam menentukan subjek hukum dalam setiap kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, perlu untuk diperhatikan terkait unsur serta kewenangan setiap pengurusnya;
3. Dan disarankan pula untuk kedepannya agar masyarakat untuk tidak takut melaporkan tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku, karena dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 13

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi lebih memudahkan bagi penegak hukum untuk menjadikan dasar untuk dapat dipidanya korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan. 2020. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Mediagrup.

Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Azis Alsa. 2019. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Muhamamd Sofyan & Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Hari Sasangka & Lily Rosita. 2018. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan: Pustaka Prima.

I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.

Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Otje Salman & Anthon F. Susanto. 2010. *Teori Hukum*. Bnadung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT. Revka Petra Media

Suteki & Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Yesmil Anwar & Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Jurnal/Artikel

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan

Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021.

Andi Darussalam, “*Paradigma Bisnis Islam Prespektif Hadis*”, *Jurnal TAHDIS* Vol. 6, No. 1, Tahun 2015

Ariyadi, “*Bisnis dalam Islam*”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 5, Issue 1, Tahun 2018

Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul arivin, Pendastaren Tarigan, “Izin Lingkungan Dalam Kaitannalviya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, *Usu Law Jurnal*. Vol. II-No.1 Tahun 2012.

Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2012, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1

Fines Fatimah & Barda Nawawi Arief, “Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform* Vol 7 No. 2 Tahun 2012

Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019

Muchlis. *Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Hadits Tentang Qadha' Al-Haajah*. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2019.

Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Sutama, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2019

Norvadewi, “Bisnis dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2015.

Novalina Romauli Sirait. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Melayunesia Law*, Vol 2 No 2, Desember 2018.

R. Muhamad Ibnu Mazjah, “Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2021

Serius Zai & Lesson Sihotang, “Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemediia Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)”, *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.

Yeni Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yidisial*, Vol 5 No 2, Agustus 2012.

Yesi E, Ardhian, “Srategi Pemasaran untuk meningkatkan Usaha Kecil menengah berbasis Industri Kreatif Melalui ICT”, *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2013

D. Internet

Siti Nur Aeni, “Korporasi Adalah Salah Satu Bentuk Badan Usaha, Ini Karakteristiknya”, melalui <https://katadata.co.id/> diakses Jumat, 30 Desember 2022 Pukul 13.25 WIB.